



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat N0.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/7939/Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN SUNODIA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Sunodia, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan

- : 1. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421/8454/100.01 menerangkan bahwa SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan Nomor : 421.3/1372/DP.IVB/12/2004 Tanggal 27 Desember 2004 Tentang Ijin Operasional Sekolah Swasta adalah meru
2. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Sunodia No. 28 Tanggal 9 September 2002
3. Surat Kepala Sekolah SMA Kristen Sunodia Nomor : 007/421.6/SMAKS/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Perihal Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Kristen Sunodia
NSS : 302166002049
NPSN : 30404179
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2004
Alamat : Jln. Kartini No. 112 A. Kel. Sungai Pinang
Luar. Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas. dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMA Kristen Sunodia ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini. dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 November 2020



Kepala,
Anwar Sanusi, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010